

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Anak merupakan tunas bangsa yang mempunyai potensi sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa yang akan datang. Anak merupakan rahmat dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan anak dengan orang tua sudah semestinya memiliki ikatan batin yang cukup erat. Pengertian Anak Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat yang penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka di anugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri, sehingga dapat menjalani hidup yang lebih harmonis bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi sebagaimana diamana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah Negara yang berdasarkan hukum berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga negaranya, salah satu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah adalah terhadap anak dengan mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Ketentuan anak sendiri dalam undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan, serta seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan

¹*UU No 23 tentang perlindungan anak Tahun 2002*

ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

UU No.1 1974 (telah diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan), tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua.² Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Dalam ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (telah diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²*Uu no 16 tentang Perkawinan tahun 2019*

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya, tidak perlu di permasalahkan, hal ini dikarenakan pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin. Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belumn mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 (telah diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan), adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki. Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak sajamenimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan

kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi UU NO 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (telah diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019), ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Pengertian anak menurut hukum Perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia), sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum Perdata. Pasal 330 KUHPerdato memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan

Perdata.

Dalam ketentuan hukum Perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata.

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa, begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

Namun dalam perkembangan jaman telah terjadi suatu permasalahan antara anak dan orang tua yang mengakibatkan orang tua menyatakan telah putus

hubungan dengan anak tersebut melalui surat kabar koran, yang terjadi pada seorang Doktor di medan yang menyatakan telah putus hubungan dengan anaknya dikarenakan anaknya durhaka terhadap dirinya, semestinya anak harus berbakti terhadap orang tua akan tetapi melihat kasus seperti ini perilaku si anak tidak sesuai dengan kewajiban seorang anak yang harus dilakukan terhadap orang tua dan menimbulkan kekesalan ataupun kesalah pahaman dari sisi orang tua sehingga menyebabkan hal tersebut terjadi. Jadi dalam penelitian ini penulis ingin mencari akibat hukum bagi anak yang telah diputus hubungan oleh orang tua dalam pewarisan dan, bagaimanakah hak dan kedudukan anak dalam pewarisan menurut hukum positif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul, **“Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Dari Pernyataan Putusnya Hubungan Antara Orang Tua Dengan Anak Menurut Hukum Positif”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum bagi anak yang telah diputus hubungannya dalam pewarisan?
2. Bagaimana kedudukan anak dalam pewarisan menurut hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum pernyataan putus hubungan antara orang tua dan anak dalam pewarisan
2. Untuk mengetahui kedudukan anak dalam pewarisan menurut hukum positif.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum dalam memahami penyelesaian konflik antara orang tua dan anak khususnya yang berkaitan dengan pewarisan anak didalam lingkup peradilan menurut KUH-Perdata

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu hukum Perdata dan hukum kewarisan

2. Manfaat bagi penulis

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Orang Tua dan Anak Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Orang Tua

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan anak yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Sejarah manusia yang kita ketahui berasal dari keturunan adam dan hawa, manusia punya keturunan dari orang tua, maksudnya adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga.³

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian orang tua di atas, tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan.

Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan bapak, selain telah melahirkan kita ke dunia ini, ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan

³undang-undang nomor 35 tentang perlindungan anak tahun 2014, hlm 3.

sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak.

2.Hak dan Kewajiban Orang Tua

Dalam Pasal 45 UU Perkawinan dijelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, demikian pula hak orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya namun hak orang tua terhadap anak juga dapat dicabut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 49 UU Perkawinan apabila salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain.

Keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, ia berkelakuan buruk sekali, tidak lain dengan orang tua, anak juga wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan memberikan pendidikan dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Kekuasaan orang tua meliputi dua hal, yaitu : diri anak (kebutuhan fisik anak), sifat kekuasaan orang tua, menurut KUHPerdara adalah kekuasaan kolektif yang dipegang oleh Ayah. Sifat kekuasaan orang tua menurut UU Perkawinan adalah kekuasaan tunggal yang ada pada masing-masing pihak ayah dan ibu. Pencabutan kekuasaan orang tua dapat dilakukan (Pasal 49 UU Perkawinan), apabila melalaikan kewajiban sebagai orangtua, berkelakuan buruk dihukum karena suatu kejahatan anak dan ada pula istilah orang tua angkat, menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :“Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan”.⁴Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua angkat memiliki suatu kekuasaan terhadap anak angkatnya yang meliputi: kekuasaan untuk merawat anak asuh dan kekuasaan untuk mendidik anak asuh.

3.Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak terkecuali bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Dalam Pasal 42 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (telah diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019),

⁴*Peraturan Pemerintah Nomor 54,tentang Pengangkatan Anak Tahun 2007, hlm 2.*

selanjutnya disebut UU Perkawinan disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah.

Pengertian anak lainnya juga dijelaskan menurut Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Sedangkan pengertian anak menurut Kitab Undang-undang hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata ayat 1, "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa" .

Pengertian anak menurut hukum adat tidak terdapat ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa atau mempunyai wewenang untuk bertindak. Menurut Mr. Soepomo tentang hukum adat Jawa Barat menjelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi⁶ : dapat bekerja sendiri, cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat, dapat mengurus harta kekayaan sendiri, telah menikah karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tetapi ciri tertentu yang nyata.

Meskipun banyak rumusan mengenai batasan dan pengertian anak, namun pada prinsipnya perbedaan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan

⁵ Maidin Gultom , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, jakarta, 2008, hlm.1.

⁶ Irma Setyowati Soemitri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal.16

perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dalam kedudukan dalam arti khusus atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

4. Hak dan Kewajiban Anak

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 46 UU Perkawinan mengenai hak anak mereka yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ada pula hak anak yang adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dalam Pasal 9 UU Perlindungan Anak dijelaskan, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.⁷ Dalam Pasal 15 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan⁸ dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan, kejahatan seksual.

Dalam kehidupan lingkup keluarga dan masyarakat, anak-anak memiliki

⁷Undang-undang nomor 35 tentang perlindungan anaktahun 2014,hlm,6.

kewajiban, yang menyangkut kewajiban terhadap diri sendiri, orangtua atau keluarga dan masyarakat. Kewajiban ini ditanamkan melalui pembiasaan secara terus menerus sejak dini melalui teladan dari orangtua. Beberapa contoh kewajiban diri sendiri anak memiliki kewajiban terhadap diri sendiri, antara lain: menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan, menuntut ilmu demi perkembangan dan kemajuan diri, menjaga diri dari segala bentuk perbuatan yang asosial.

Kewajiban anak terhadap orangtua/keluarga antara lain: menjaga hubungan berdasarkan pada nilai-nilai kesopanan, menyayangi orangtua, membangun komunikasi yang efektif dengan orangtua/keluarga. Kewajiban anak terhadap masyarakat antara lain: menjaga pergaulan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, menolong mereka yang memerlukan, menghargai setiap orang, berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Hak dan kewajiban tentunya harus seimbang, walaupun hak anak merupakan hak dasar, namun hak dasar tersebut tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan hak dasar individu lainnya.⁹

B. Tinjauan Umum Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum Waris ialah hukum yang mengatur kedudukan antara kekayaan seseorang apabila orang tersebut meninggal dunia. Menurut A.Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang paling ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang

⁹ <https://rendratopan.com/2020/03/12/hak-dan-kewajiban-anak/>, (17 maret 2022,09:38)

memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga.¹⁰

Hukum waris dalam ilmu hukum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUHPerdata. Meski demikian, pengertian mengenai hukum waris itu sendiri tidak dapat dijumpai pada bunyi pasal-pasal yang mengaturnya dalam KUH Perdata. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kedudukan harta dan kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan mengatur mengenai cara-cara berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada orang lain.

Hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris, dengan kata lain, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi ahli waris.¹¹ Pengertian mengenai hukum waris juga dapat dilihat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam pasal 171 disebutkan bahwa: “hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing”.

¹⁰Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003 hlm.227.

¹¹ *Ibid.*

2. Unsur-Unsur Hukum Waris.

Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat, adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

A. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris. Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebandingnya, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan title umum.¹² Maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut sebagai pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.

B. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Peraturan perundang-undangan di dalam Kuhperdata telah menetapkan keluarga yang berhak menjadi ahli waris, serta porsi pembagian harta warisannya. Bagian harta warisan untuk anak yang lahir di luar perkawinan antara lain diatur sebagai berikut¹³:

a) 1/3 dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak yang sah serta janda atau duda yang hidup paling lama.

¹²A. Pitlo, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Jakarta: Intermasa, 1990, hlm. 1.*

¹³Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Op., Cit., hlm. 86.*

b) $\frac{1}{2}$ dari bagian anak yang sah, apabila anak yang lahir di luar pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga.

c) $\frac{3}{4}$ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan menjadi ahli waris bersama-sama ahli waris golongan keempat, yaitu sanak keluarga pewaris sampai derajat keenam.

d) $\frac{1}{2}$ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan menjadi ahli waris bersama-sama dengan kakek atau nenek pewaris, setelah terjadi klosing.

Jadi dalam hal demikian, bagian anak yang lahir di luar pernikahan bukan $\frac{3}{4}$, sebab untuk ahli waris golongan keempat ini sebelum harta warisan dibagi, terlebih dahulu dibagi dua/klosing sehingga anak yang lahir di luar nikah akan memperoleh $\frac{1}{4}$ dari bagian anak sah dari separuh harta warisan dari garis ayah dan $\frac{1}{4}$ dari bagian harta warisan anak sah dari garis ibu sehingga menjadi $\frac{1}{2}$ bagian. Namun, bila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris sampai derajat keenam, sedangkan yang ada hanya anak yang lahir di luar nikah maka anak di luar nikah mendapat harta peninggalan seluruhnya atau harta itu jatuh pada tangan anak yang lahir di luar pernikahan, sebagian ahli waris satu satunya.

Berbeda dengan anak yang lahir dari perbuatan zina dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak boleh menikah karena keduanya sangat erat hubungan kekerabatannya, menurut KUHPerdara sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya, anak-anak tersebut hanya berhak memperoleh bagian sekadar nafkah untuk hidup seperlunya. Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga

yang menjadi ahli waris yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris.¹⁴

C. Harta warisan.

Harta Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang. Menurut KUHPerdara, dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada para ahli warisnya. Dengan demikian, dalam KUHPerdara tidak dikenal adanya lembaga barang (harta bawaan), yaitu barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan, pengecualiannya dilakukan dengan cara dibuat perjanjian kawin.¹⁵ Menurut Pasal 119 KUH Perdata, sejak di langungkannya perkawinan terjadilah persatuan yang bulat antara kekayaan suami dan kekayaan istri, dengan tidak memandang dari siapa asalnya harta tersebut.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik yang diperoleh si suami maupun si istri, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menjadi harta persatuan yang bulat. Apabila terjadi perceraian atau salah satu meninggal dunia, maka harta perkawinan terlebih dahulu dibagi dua sama rata, antara suami dan istri. Sistem hukum waris di dalam KUHPerdara tidak mengenal adanya harta asal dan harta perkawinan atau harta gono gini, sebab harta warisan dalam Kuhperdata dari siapapun juga harta itu berasal tetap merupakan “harta persatuan”

¹⁴*Ibid.*, hlm. 87

¹⁵*Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, (Jakarta:Sinar Grafika, 2019), hlm.90.*

yang bulat dan utuh. Harta itu secara keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta warisan kepada para ahli warisnya.¹⁶

3. Asas-Asas Hukum Waris .

a. Keutamaan

Dalam surat wasiat menurut hukum waris Perdata harus sesuai dengan asas keutamaan, jadi yang paling diutamakan adalah golongan I (istri/suami, anak-anak dan keturunan) dibandingkan golongan II (orang tua dan saudara). Golongan II tidak akan mewarisi selama masih ada golongan I.¹⁷

b. Penggantian

Menurut hukum waris Perdata, seseorang dalam garis lurus (masih golongan I) diperbolehkan menggantikan hak untuk menerima waris. Misal seorang kakek memiliki 3 orang anak, salah satu anaknya meninggal dunia, sebelum si kakek meninggal, kakek tersebut dapat mewariskan kepada cucunya.

c. Ahli Waris dan Pewaris Meninggal Bersamaan.

Waris berdasarkan hukum waris Perdata tidak dapat dilakukan jika pewaris dan orang yang menerima waris meninggal pada saat yang bersamaan. Contoh meninggal karena kecelakaan lalu lintas.

d. Warisan Tak Terurus.

Istilah Harta Tak Terurus berarti :“Jika suatu suatu warisan terbuka, tiada seorangpun menuntutnya ataupun semua ahli waris yang terkenal menolaknya, maka dianggaplah warisan itu sebagai tak terurus. Warisan yang tak terurus adalah warisan yang tiada yang menuntut atau ditolak oleh seluruh ahli waris. Warisan

¹⁶*Ibid*

¹⁷Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang Undang Pokok Agraria dan UndangUndang Perkawinan, Jakarta, 1992, hlm. 128.*

yang tak terurus akan dikelola oleh balai harta peninggalan.

e. Hereditatis Petitio

Hereditatis Petitio adalah hak untuk mengajukan gugatan, guna mempertahankan hak warisnya. Seseorang yang mengajukan hereditatis petitio harus membuktikan dirinya adalah ahli waris. Asas ini diatur dalam pasal 834 KUHPerdato.

f. Bagian Mutlak atau Legitieme Portie

Menurut hukum waris Perdata, ahli waris garis lurus ke atas dan ke bawah memiliki bagian mutlak atau legitieme portie, dengan adanya bagian mutlak, maka orang tua (orang yang memberikan waris), tidak dapat mewariskan 100% hartanya ke orang lain. Jika satu anak, maka bagian mutlaknya adalah $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan¹⁸, jika dua anak, maka bagian mutlaknya adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian sebagai ahli waris, jika lebih dari dua anak, maka bagian mutlaknya adalah masing-masing $\frac{3}{4}$ dari bagiannya sebagai ahli waris.

4. Jenis - Jenis Hukum Waris

a. Hukum Waris Adat

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan adat-istiadat yang berbeda satu dengan lainnya. Hal itu mempengaruhi hukum yang berlaku di tiap golongan masyarakat yang dikenal dengan sebutan hukum adat. Menurut Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht* (1950), hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari

¹⁸*Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm .90.*

generasi pada generasi berikut¹⁹. Hukum adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya.²⁰

b. Hukum Waris Islam

Berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Indonesia, yaitu materi hukum Islam yang ditulis dalam 229 pasal. Dalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat, dengan demikian pewaris bisa berasal dari pihak bapak atau ibu. Menurut hukum waris Islam ada tiga syarat agar pewarisan dinyatakan ada sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan.

Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan dapat di buktikan secara hukum ia telah meninggal, sehingga jika ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut hibah. Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia. Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, dan paman.

¹⁹*Ter Haar, Beginselen en Stelsel van het Adatrecht (1950)*

²⁰*Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Op., Cit., hlm. 25.*

c. Hukum Waris Perdata

Hukum waris Perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat nonmuslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hukum waris Perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam hukum waris Perdata ada dua cara untuk mewariskan: mewariskan berdasarkan undang-undang dan mewariskan tanpa surat wasiat yang disebut sebagai Ab-instentato, sedangkan ahli warisnya disebut Ab-Instaat. Ada 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang.²¹

Golongan I terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya, golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya; golongan III terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke atas; dan golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya.

Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris.²²

²¹Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 285.

²²*Ibid.*

5. Sistem Kewarisan Dalam Hukum di Indonesia

Di Indonesia hukum waris mengenal beberapa macam sistem pewarisan, dasar hukum seseorang ahli mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris KUHPerdara ada dua cara, yaitu: menurut ketentuan Undang-Undang dan ditunjuk dalam surat wasiat. Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang memiliki prinsip seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah meninggal dunia.

Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta kekayaan seseorang tersebut²³.

- a. Sistem keturunan: sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu sistem patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, sistem matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan sistem bilateral yaitu sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua.
- b. Sistem Individual: berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral seperti Jawa dan Batak.
- c. Sistem Kolektif: ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan ataupun kepemilikannya dan tiap ahli

²³Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2019), hlm .1.

waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut.

- d. Sistem Mayorat: dalam sistem mayorat, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu. Misalnya kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, seperti di masyarakat Bali dan Lampung, harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua dan di Sumatra Selatan kepada anak perempuan tertua.

6. Ahli Waris Dalam Hukum Perdata di Indonesia

Ahli waris menurut undang-undang ini digolongkan menjadi beberapa golongan dengan pengertian apabila golongan pertama tidak ada maka golongan kedua yang berhak menerima sedangkan golongan yang lainnya tidak berhak dan begitu seterusnya. Pada masalah ini Prof. Subekti membagi tiga golongan ahli waris diantaranya adalah:²⁴

1. Ahli waris golongan ke-1, anak-anak baik yang sah maupun tidak sah, beserta keturunannya dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah, suami atau isteri.
2. Ahli waris golongan ke-2, orang tua (ayah dan ibu), saudara-saudara (sekandung atau seapak atau seibu saja, saudara seapak atau seibu bersama dengan saudara sekandung, mempunyai cara pembagian tersendiri.

²⁴*Siti Soetami, Op., Cit., hlm. 45.*

3. Ahli waris golongan ke-3, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah, yaitu kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu.

Bagian masing-masing ahli waris, suami/isteri mendapat bagian yang sama dengan seorang anak hal ini di atur dalam pasal 852a KUHPerdara, janda (baik laki atupun perempuan), pasalnya menurut Pasal 832 ayat 1 KUHPerdara mendapat warisan apabila tidak ada sanak keluarga dari pewaris, jadi KUHPerdara dahulu mengategorikan bahwa janda bukan termasuk ahli waris. Ketentuan janda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 852 KUHPerdara tersebut di atas, di indonesia baru di tambahkan dalam KUHPerdara pada tahun 1935, yang akhirnya janda ini tetap menerima warisan seperempat bagian dari seluruh harta kekayaan apabila ada anak keturunan pewaris , dan separuh untuk janda apabila tidak ada keturunan pewaris²⁵.

Bagian anak sama jumlahnya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, apabila terjadi penggantian ahli waris, maka bagian orang tua yang sudah meninggal dunia, di bagi rata oleh anak-anaknya. Orang tua sama kedudukannya dengan saudara (golongan II) dan mereka menerima bagian yang sama dengan ketentuan bahwa oang tua, masing-masing paling sedikit menerima seperempat bagian dari harta warisan.

Bagi anak di luar kawin yang di sahkan, kalau mewarisi bersama-sama dengan anak yang sah, maka bagiannya akan mendapat 1/3 dari anak sah, kalau mewarisi bersama orang tua, kakek, nenek, saudara atau keturunannya, maka bagian mereka mendapat 1/2 dari bagian anak sah, kalau mereka mewarisi bersama

²⁵*Ibid ., hlm.2-4.*

keluarga jauh, maka bagian mereka $\frac{3}{4}$ dari bagian anak yang sah. Dalam si pewaris hanya meninggalkan kakek/nenek dari pihak ayah dan ibu, maka warisan di bagi dua. masing-masing separuh untuk golongan kakek/nenek dari pihak ayah dan untuk kakek/nenek dari pihak ibu.²⁶

7. Pembagian Warisan Harta

Golongan I merupakan, ahli waris dalam garis lurus ke bawah dari pewaris, yaitu anak, suami / duda, isteri / janda dari si pewaris, ahli waris golongan pertama mendapatkan hak mewaris menyampingkan ahli waris golongan kedua, maksudnya, sepanjang ahli waris golongan pertama masih ada, maka, ahli waris golongan kedua tidak bisa tampil (Pasal 852 KUHPerdara). Istri atau suami yang hidup terlantar dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal, dan anak luar kawin yang diakui sah termasuk juga golongan I.

Golongan II Merupakan, ahli waris dalam garis lurus ke atas dari pewaris, yaitu, bapak, ibu dan saudarasaudara si pewaris. Ahli waris ini baru tampil mewaris jika ahli waris golongan pertama tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan ketiga dan keempat (Pasal 854 KUHPerdara), yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris, masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.

Golongan III Merupakan, keluarga sedarah si bapak atau ibu pewaris, yaitu kakek, nenek baik bapak atau ibu dari si pewaris. Dalam hal ini, ahli waris golongan ketiga baru mempunyai hak mewaris, jika ahli waris golongan pertama dan kedua tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan keempat (Pasal 853:858 KUHPerdara), yang mendapat warisan adalah kakek atau

²⁶*Ibid, hlm. 6.*

nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu.

Golongan IV Merupakan, sanak keluarga dalam garis ke samping dari si pewaris, yaitu paman, bibi (Pasal 858 ayat 2 KUHPerdara),²⁷ pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya.

Selain itu, terdapat peraturan yang membuat seorang ahli waris tidak berhak menerimanya meskipun sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara *absentantio* atau *testamentair* tetapi di dalam KUHPerdara telah ditentukan beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan. Orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. (Pasal 838 ayat 1 KUHPerdara). Orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri, (Pasal 838 ayat 3 KUHPerdara).

Orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih (Pasal 838 ayat 2 KUHPerdara). Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris, dengan dianggap tidak patut oleh undang-undang bila warisan sudah diterimanya maka ahli waris terkait wajib

²⁷Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, ... Op., Cit., hlm. 130.*

mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan (Pasal 838 ayat 4 KUHPerdara).

Setelah keberadaan ahli waris dapat dipastikan dan disahkan, maka timbullah hak-hak bagi para ahli waris tersebut, yaitu para ahli waris dapat mengusulkan pemisahan harta warisan yang telah dibagikan. Berdasarkan Pasal 1066 KUHPerdara, hal ini dapat direalisasikan lima tahun setelah harta waris dibagikan, namun hal ini tidak wajib dan hanya bersifat kesepakatan internal di antara para ahli waris dengan mengikuti ketentuan hukum yang sah. Suatu pihak dinyatakan secara alami sebagai ahli waris yang sah yang mana berhak menerima semua hak warisan berupa harta benda dan piutang dari pewaris, namun sesuai Pasal 833 KUHPerdara, ahli waris tersebut memiliki hak *saisine*, yaitu hak untuk mempertimbangkan atau menolak menerima warisan.

Ahli waris berhak meminta penjelasan atau rincian terkait warisan yang diterimanya, bentuknya bisa dalam pembukuan yang berisi jenis-jenis hak, kewajiban, utang, dan/atau piutang dari pewaris, permintaan ini adalah bagian dari hak beneficiary sesuai Pasal 1023 KUHPerdara. Ahli waris pertama berhak untuk menggugat ahli waris kedua atau pihak terkait lainnya yang menguasai harta warisan yang menjadi bagian dari hak ahli waris pertama. Hal ini disebut dengan hak hereditas *petitio* yang diperkuat oleh Pasal 834 KUHPerdara.²⁸

²⁸<https://www.idntimes.com/business/finance/helmi/pembagian-harta-warisan-untuk-anggota-keluarga-menurut-hukum-perdata/3>, (17 maret 2022, 09:38)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti atau akan dieliminasi sebagian.²⁹ Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah, Bagaimana akibat hukum bagi anak yang telah diputus hubungannya dalam pewarisan dan Bagaimana kedudukan anak dalam pewarisan menurut hukum positif

B. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (telah diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan), UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, UU No 3 Tahun 1997, dan KUHPerdara,
2. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa, buku-buku literatur, dokumen-dokumen, karya ilmiah dan tulisan-tulisan lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan ensiklopedia yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

²⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 111

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Metode penelitian kepustakaan yaitu suatu proses penelitian dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai jenis bahan bacaan seperti bukubuku literatur, dokumen-dokumen, karya ilmiah dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

2. Metode Penelitian wawancara, dengan dua narasumber dari etnis Tionghoa yang bernama bapak Ahong dan Acik Bobo, yaitu tehnik pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

D. Metode Analisis Data

- ³⁰ Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data-data yang telah dianalisis disajikan dengan pemaparan yang logis dengan menguraikan bagian-bagian masalah secara komprehensif serta menggambarkan obyek penelitian secara sistematis lalu diuraikan bagian-bagiannya (analisis) sesuai dengan identifikasi masalah.

³⁰Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106

